



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Agus Salim Bin Sukatma (alm);**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun/ 15 Agustus 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. M. Isa, Ir. Swadaya No.760

Rt.011

Rw.003 Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa Agus Salim Bin Sukatma (alm) didampingi oleh **Arif Rahman, S.H. dan Depiyanti, S.H.** Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No. 7 Rt.26 Rw.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN. Plg, tanggal 13 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 28 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 28 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM BIN SUKATMA (Alm), telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN “, berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Atau Kedua.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AGUS SALIM BIN SUKATMA (Alm), dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,334 (nol koma tiga tiga empat) gram, Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon Putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **AGUS SALIM BIN SUKATMA (ALM)**, Pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2023 bertempat di Jalan Dr. M. Isa Lr. Swadaya Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur III Palembang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ” **Tanpa Hak dan Melawan Hukum**, Menawarkan untuk dijual, **Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika golongan I Bukan tanaman**, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan 0,334 (nol koma tiga tiga empat) gram, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 13:30 Wib Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada SUPRI (DPO) di Jalan Dr. M. Isa Lr. Jaya Kelurahan Kuto batu Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang, setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari SUPRI (DPO) tersebut Terdakwa langsung pulang menuju kerumahnya dalam perjalanan tepatnya di Jalan Dr.M.Isa Lr. Swadaya Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur III Palembang Terdakwa ditangkap oleh Saksi SERIJAYA SIMBOLON. SH ANAK DARI M. SIMBOLON dan saksi M. FABIEL AKBAR, SH BIN BASTARI (ALM) beserta rekan satu unit dari Sat Narkoba Polresta Palembang yang sudah mendapat informasi dari Masyarakat, berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi M. FABIEL AKBAR, SH BIN BASTARI (ALM) menemukan barang bukti yang di buang oleh Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu. kemudian dilakukan interogasi sementara kepada Terdakwa barang bukti yang dibuangnya tersebut adalah milik Terdakwa yang akan di konsumsinya sendiri belum sempat dipakai Terdakwa ditangkap. Karena Terdakwa **memiliki, Menjual, Membeli, Menerima** Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari Instansi yang berwenang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polresta Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB 0068/NNF/2023 tanggal 6 Januari 2023 disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,334 (nol koma tiga tiga empat) gram disebut BB.1 dan 1 (satu) botol plastik berisi **Urine**

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Plg



disebut BB.2 milik tersangka **AGUS SALIM BIN SUKATMA (ALM)** “ **Positip mengandung Metamfetamina**” yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA ;

Bahwa ia Terdakwa **AGUS SALIM BIN SUKATMA (ALM)**, Pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2023 bertempat di Jalan Dr. M. Isa Lr. Swadaya Kel. Kuto Batu Kec. Ilir Timur III Palembang atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika golongan I Bukan tanaman** “, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan 0,334 (nol koma tiga tiga empat) gram, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 11:30 Wib. saat Terdakwa sedang berada di kediamannya di Jalan Dr. M. Isa Lr. Swadaya Kel. Kuto Batu Kec. Ilir Timur III Kota Palembang ditangkap oleh Saksi SERIJAYA SIMBOLON. SH ANAK DARI M. SIMBOLON dan saksi M. FABIEL AKBAR, SH BIN BASTARI (ALM) beserta rekan Satu unit dari Sat Narkoba Polresta Palembang yang sudah mendapat informasi dari Masyarakat, Kemudian setelah saksi SERIJAYA SIMBOLON. SH ANAK DARI M. SIMBOLON dan saksi M. FABIEL AKBAR, SH BIN BASTARI (ALM) bersama 1 (satu) tim kami membagi tempat untuk mengamati situasi di sekitar tempat kejadian perkara yang telah sesuai informasi lalu saksi SERIJAYA SIMBOLON. SH ANAK DARI M. SIMBOLON melihat salah 1 (satu) orang yang lagi berada Jalan. Dr. M. Isa Lr. Swadaya Kel. Kuto Batu Kec. Ilir Timur III Palembang lalu saksi SERIJAYA SIMBOLON. SH ANAK DARI M. SIMBOLON menghubungi saksi M. FABIEL AKBAR, SH BIN BASTARI (ALM) dan tim yang lain untuk mengamankan seseorang tersebut, setelah saksi SERIJAYA SIMBOLON. SH ANAK DARI M. SIMBOLON dan saksi M. FABIEL AKBAR, SH BIN BASTARI (ALM) bergerak ke arah Terdakwa, Terdakwa berlari untuk



menyelamatkan diri, dengan ada sesuatu yang dibuangnya pada saat Terdakwa berlari, lalu saksi SERIJAYA SIMBOLON. SH ANAK DARI M. SIMBOLON dan saksi M. FABIEL AKBAR, SH BIN BASTARI (ALM) dapat mengamankan Terdakwa dan saksi M. FABIEL AKBAR, SH BIN BASTARI (ALM) menemukan barang bukti yang di buang oleh Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu. kemudian kami lakukan interogasi sementara kepada Terdakwa barang bukti yang dibuangnya tersebut adalah milik Terdakwa yang akan di konsumsinya serta di dapatkannya dari Sdr SUPRI (belum tertangkap) dengan cara membeli langsung kepada Sdr SUPRI (belum tertangkap) dengan harga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah). Karena Terdakwa **memiliki, Menyimpan, Menguasai** Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari Instansi yang berwenang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polresta Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB 0068/NNF/2023 tanggal 6 Januari 2023 disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,334 (nol koma tiga tiga empat) gram disebut BB.1 dan 1 (satu) botol plastik berisi **Urine** disebut BB.2 milik tersangka **AGUS SALIM BIN SUKATMA (ALM)** “ **Positif mengandung Metamfetamina**” yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Fabiel Akbar, S.H. Bin Bastari (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agus Salim Bin Sukatma (alm) bersama rekan saksi yakni sdr. Serijaya Simbolon, S.H. beserta beberapa rekan satu unit dari Sat Narkoba Polresta Palembang pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul



14.00 WIB. bertempat di Jalan Dr. M. Isa Lr. Swadaya Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,60 gram;
- Bahwa kronologis penangkapan sebelumnya anggota Sat Narkoba Polresta Palembang mendapat informasi dari Masyarakat kalau di Jalan Dr. M. Isa Lr. Swadaya Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama sdr. Serijaya Simbolon, S.H. beserta 1 (satu) tim dari unit Sat Narkoba Polresta Palembang menindaklanjuti informasi tersebut langsung menuju ke Jalan Dr. M. Isa Lr. Swadaya Kel. Kuto Batu Kec. Ilir Timur III, Kota Palembang dan melihat Terdakwa berada di dalam Lr. Swadaya sendirian dan merasa curiga dengan Terdakwa lalu saksi bersama dengan sdr. Serijaya Simbolon, S.H. menuju ke arah Terdakwa dan melihat kedatangan kami Terdakwa berlari sambil membuang sesuatu dari tangannya, kemudian saksi bersama sdr. Serijaya Simbolon, S.H. mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti yang di buang oleh Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian kami lakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibuangnya tersebut adalah milik Terdakwa yang akan di konsumsinya sendiri yang didapatnya membeli dari sdr. Supri (DPO) dengan harga Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

2. Saksi Serijaya Simbolon, S.H. Anak dari M. Simbolon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agus Salim Bin Sukatma (alm) bersama rekan saksi yakni sdr. M. Fabiel Akbar, S.H. beserta beberapa rekan satu unit dari Sat Narkoba Polresta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB. bertempat di Jalan Dr. M. Isa Lr. Swadaya Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,60 gram;
 - Bahwa kronologis penangkapan sebelumnya anggota Sat Narkoba Polresta Palembang mendapat informasi dari Masyarakat kalau di Jalan Dr. M. Isa Lr. Swadaya Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama sdr. M. Fabiel Akbar, S.H. beserta 1 (satu) tim dari unit Sat Narkoba Polresta Palembang menindaklanjuti informasi tersebut langsung menuju ke Jalan Dr. M. Isa Lr. Swadaya Kel. Kuto Batu Kec. Ilir Timur III, Kota Palembang dan melihat Terdakwa berada di dalam Lr. Swadaya sendirian dan merasa curiga dengan Terdakwa lalu saksi bersama dengan sdr. M. Fabiel Akbar, S.H. menuju ke arah Terdakwa dan melihat kedatangan kami Terdakwa berlari sambil membuang sesuatu dari tangannya, kemudian saksi bersama sdr. M. Fabiel Akbar, S.H. mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti yang di buang oleh Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa kemudian kami lakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibuangnya tersebut adalah milik Terdakwa yang akan di konsumsinya sendiri yang didapatnya membeli dari sdr. Supri (DPO) dengan harga Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Plg



berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB. bertempat di Jalan Dr. M. Isa Lr. Swadaya Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang dikarenakan mengusai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,60 gram;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Supri (DPO) di Jalan Dr. M. Isa Lr. Jaya Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap diri Terdakwa bermula Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dari seorang laki-laki bernama Supri (DPO) di Jalan Dr. M. Isa Lr. Jaya Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa akan pulang kerumah dalam perjalanan didalam Lr. Swadaya Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang, Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota Kepolisian Sat Narkoba Polresta Palembang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa melihat anggota Kepolisian mengarah mendekat ke arah Terdakwa lalu Terdakwa membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari tangan Terdakwa namun hal tersebut diketahui dilihat oleh anggota Kepolisian yang kemudian menemukan barang bukti yang di buang oleh Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu adalah untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi Kesehatan atau instansi yang berwenang dalam hal menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,334 (nol koma tiga tiga empat) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap



barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab. : 0068/NNF/2023 tanggal 16 Januari 2023, yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt., M.M., M.T. NIRYASTI, S.Si., M.Si. dan ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. atas pengujian 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,334 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 1** dan 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 2**. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB1 dan BB 2. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1 dan BB 2** seperti disebut diatas **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB. bertempat di Jalan Dr. M. Isa Lr. Swadaya Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang dikarenakan mengusai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,60 gram;
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Supri (DPO) di Jalan Dr. M. Isa Lr. Jaya Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar kronologis penangkapan terhadap diri Terdakwa bermula Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dari seorang laki-laki bernama Supri (DPO) di Jalan Dr. M. Isa Lr. Jaya Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang seharga Rp. 70.000 (tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa akan pulang kerumah dalam perjalanan didalam Lr. Swadaya Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang, Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota Kepolisian Sat Narkoba Polresta Palembang;

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa melihat anggota Kepolisian mengarah mendekat ke arah Terdakwa lalu Terdakwa membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari tangan Terdakwa namun hal tersebut diketahui dilihat oleh anggota Kepolisian yang kemudian menemukan barang bukti yang di buang oleh Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu adalah untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi Kesehatan atau instansi yang berwenang dalam hal menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan secara alternatif (pilihan) maka menurut kaidah ataupun doktrin hukum yang ada, Majelis Hakim berwenang dapat memilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan pada fakta yang terjadi atau Majelis Hakim dapat pula untuk mempertimbangkan seluruh dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa untuk tuntasnya penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menilai pasal yang paling tepat untuk diterapkan pembuktiannya kepada Terdakwa yaitu menerapkan pembuktian pada dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah **Agus Salim Bin Sukatma (alm)**, orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/error in persona;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, maka siapapun yang melakukan kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum harus ditafsirkan meliputi memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan semua unsur-unsur yang ditempatkan sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat bergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad. 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa adanya frasa “atau” di atas yaitu Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata yang melekat sifat kebendaan sehingga menimbulkan akibat yang nyata mengenai status kepemilikan ataupun keberadaan suatu barang atau obyek tertentu;

Menimbang, bahwa yang diartikan, *memiliki* adalah sesuatu benda/ barang yang dalam hal ini shabu-shabu tersebut haruslah disyaratkan ada pengakuan bahwa shabu-shabu tersebut benar-benar dimiliki. Dimiliki artinya Terdakwa dapat berbuat apa saja terhadap shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa yang diartikan *menyimpan* adalah sesuatu benda / barang yang dalam hal ini shabu-shabu tersebut haruslah diletakkan dalam suatu tempat yang menurut Terdakwa, orang lain tidak akan dapat menemukan atau menjangkaunya;

Menimbang, bahwa yang diartikan *menguasai* adalah bahwa sesuatu benda/ barang yang dalam hal ini adalah berupa shabu-shabu tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa, dan dalam hal ‘menguasai’ tidaklah perlu disyaratkan bahwa shabu-shabu tersebut miliknya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyediakan* adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb.) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika ditelaah lebih dalam makna menyediakan tersebut tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB. bertempat di Jalan Dr. M. Isa Lr. Swadaya Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang Terdakwa ditangkap oleh saksi M. Fabiel Akbar, S.H. dan saksi Serijaya Simbolon, S.H. dari Sat Narkoba Polresta Palembang oleh karena menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,60 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari kuasa Terdakwa adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,60 gram;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terhadap diri Terdakwa bermula Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dari seorang laki-laki bernama Supri (DPO) di Jalan Dr. M. Isa Lr. Jaya Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa akan pulang kerumah dalam perjalanan didalam Lr. Swadaya Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang, Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota Kepolisian Sat Narkoba Polresta Palembang;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa melihat saksi M. Fabiel Akbar, S.H. dan saksi Serijaya Simbolon, S.H. dari Sat Narkoba Polresta Palembang mengarah mendekat ke arah Terdakwa lalu Terdakwa membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari tangan Terdakwa namun hal tersebut diketahui dilihat oleh saksi M. Fabiel Akbar, S.H. dan saksi Serijaya Simbolon, S.H. yang kemudian menemukan barang bukti yang di buang oleh Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu adalah untuk Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi Kesehatan atau instansi yang berwenang dalam hal menyalahgunakan Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa pekerjaannya adalah Buruh Harian Lepas tidak ada hubungannya dengan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dipersidangan, ternyata bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menguasai Narkoba jenis shabu tersebut, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan shabu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian kata "menguasai" dalam unsur pasal ini, yaitu pada waktu ditangkap narkoba jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan "narkoba" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan". Narkoba dimaksud dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu Narkoba Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa benar pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,60 gram;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab. : 0068/NNF/2023 tanggal 16 Januari 2023, yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDHI SURYANTO, S.Si, Apt., M.M., M.T. NIRYASTI, S.Si., M.Si. dan ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. atas pengujian 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,334 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 1** dan 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 2**. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB1 dan BB 2. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1 dan BB 2** seperti disebut diatas **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa setelah terpenuhi unsur pokok dari Pasal a quo, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum juga nampak jelas telah terpenuhi, karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut, sehingga jelaslah bahwa Terdakwa bukan subyek hukum yang dapat dibenarkan dalam hal baik menguasai maupun penggunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian pertimbangan yang telah terjabarkan di atas, maka semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, dengan demikian Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa merujuk pada pledoi oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang substansi pokoknya hanya berupa permohonan untuk dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka atas permohonan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Plg



tersebut dapatlah ditafsirkan bukan sebagai bentuk pengingkaran Terdakwa terhadap pasal ataupun unsur delik dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya masa hukuman penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa. Sejatinya, tujuan dari penjatuhannya pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar ke depan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karenanya dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan jangan sampai menghilangkan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri yang seharusnya ia dapatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat komulasi, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini maka apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,334 (nol koma tiga tiga empat) gram karena terbukti dipersidangan sebagai barang terlarang maka ditetapkan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Salim Bin Sukatma (alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** serta denda sejumlah **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,334 (nol koma tiga tiga empat) gram**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 oleh **Agung Ciptoadi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.** dan **Eddy Cahyono, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 11 Juli 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Darlian Tulup Putra, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang serta dihadiri oleh **M. Faisal, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darlian Tulup Putra, S.H., M.H.